

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – KENAIKAN GAJI BERKALA – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2025

Kpt 53 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan kelancaran pelaksanaan kenaikan gaji berkala pada Sekretariat KPU Kabupaten Badung;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.5 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Pada Sekretariat KPU Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2025.
 - Lamp. : 5 hlm.